



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA

SEKRETARIAT DAERAH

Jln. PERINTIS KEMERDEKAAN NO. 164 TELP. (0622) - 96782
LIMA PULUH - 21255

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA

NOMOR 30 TAHUN 2009

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA

NOMOR 30 TAHUN 2009

TENTANG

PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGELOLAAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATU BARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (1), Pasal 13, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66 dan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATU BARA
dan
BUPATI BATU BARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA
TENTANG PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGELOLAAN
BAHAN GALIAN GOLONGAN C**

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Batu Bara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara.
5. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Batu Bara.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Batu Bara.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

9. Pajak -Daerah selanjutnya yang disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai pemerintah daerah dan pembangunan daerah.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terhutang termasuk pemungutan atau pemotongan pajak tertentu.
11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data, objek dan subjek pajak untuk penentuan besarnya pajak yang terhutang sampai dengan kegiatan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeteran.
12. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayama pajak, objek pajak, dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
13. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SSPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyeteran pajak yang terhutang ke kas daerah atau tempat pembayaran lain yang ditujukan oleh Bupati.
14. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang atau jasa sebagai pembayaran kepada penyelenggara hiburan.
15. Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
16. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun berjalan kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.

17. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disebut SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil selanjutnya disebut SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terhutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak.
21. Surat Tagihan Pajak selanjutnya disebut STPD adalah surat yang digunakan wajib pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
22. Surat keputusan pembetulan adalah surat keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam surat ketetapan pajak daerah, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambah, surat ketetapan pajak daerah lebih bayar, surat ketetapan pajak daerah nihil adalah surat tagihan pajak daerah.
23. Surat keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak daerah, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambah, surat ketetapan pajak daerah lebih bayar, surat ketetapan pajak daerah nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
24. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Batu Bara.
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan

daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan.

26. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menentukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 2

Dengan nama pajak Pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan c dipungut pajak atas setiap pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan c.

Pasal 3

(1) Objek pajak adalah kegiatan eksploitasi pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan c, terdiri dari:

1. Asbes;
2. riol;
3. genteng;
4. con blok;
5. batu bata;
6. batu tulis;
7. batu setengah permata;
8. batu kapur;
9. batu apung;
10. batu permata;
11. batu bara;
12. bentonit;
13. dolimit;
14. feldspar;
15. garam batu (halite);
16. grafit;
17. granit;
18. gips;
19. kalsit;
20. tawas (alum);
21. kaolin;
22. leusit;
23. magnesit;
24. mika;

- 25.marmer;
 - 26.nitrat;
 - 27.opsidien;
 - 28.oker;
 - 29.pasir timbun;
 30. batu krikil;
 - 31.batu split;
 32. pasir kuarsa;
 - 33.perlit;
 - 34.phospat;
 - 35.talk;
 - 36.tanah serap;
 - 37.tanah diatom;
 - 38.tanah liat;
 - 39.tanah timbun;
 - 40.tras;
 - 41.yarosift;
 42. zeolit;
- (2) Tidak termasuk objek pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah:
- a. Kegiatan pengambilan bahan golongan C yang nyata-nyata tidak dimaksudkan untuk mengambil bahan galian golongan C tersebut dan tidak dimanfaatkan secara ekonomis;
 - b. Pengambilan bahan golongan C lainnya yang ditetapkan dalam peraturan Daerah.

Pasal 4

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan eksploitasi Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C.

SAB III

DASAR PENGENAAN TARIF DAN PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah nilai hasil jual hasil kegiatan eksploitasi pengambilan, pengolahan, penjualan dan pengangkutan bahan galian Golongan C.
- (2) Tarif Pajak adalah :

- a. Kegiatan eksploitasi menggunakan alat mekanis per m³ sebesar 20% (dua puluh persen)
 - b. Kegiatan eksploitasi menggunakan alat non mekanis per m³ sebesar 10% (sepuluh persen)
- (3) Tata cara penghitungan pajak adalah dasar pengenaan dikalikan dengan tarif.

BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 6

Wilayah Pemungutan Pajak di wilayah Kabupaten Batu Bara.

BAB V
MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT
PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 7

Masa pajak adalah jangka waktu yang di tetapkan 1 (satu) bulan takwim.

Pasal 8

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pengambilan

Pasal 9

- (1) Setiap wajib pajak mengisi SPTPD
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Bupati.

BABVI
PENETAPAN PAJAK

Pasal 10

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Bupati menetapkan Pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, diatur dengan peraturan Bupati.

BABVII
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal11

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjukkan oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan SPTD.
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjukkan, hasil penerimaan pajak harus di setorkan ke Kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) pasal ini dilakukan dengan menggunakan SSPD

BAB VIII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 12

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan tagihan pajak dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari ini setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

BABIX**TATA CARA PEMUNGUTAN****Pasal13**

- (1) Pemungutan Pajak tidak dapat diborongkan
- (2) Wajib pajak memenuhi kewajiban pajak yang dipungut dengan menggunakan surat ketetapan pajak daerah atau dokumen yang di persamakan
- (3) Wajib pajak memenuhi kewajiban pajak yang dibayar sendiri dengan menggunakan SSPD, SKPDKB dan atau SKPDKBT.

Pasal 14

- (1) Kepada aparat pemungut dan instansi penunjang lainnya diberikan biaya pemungutan sebesar 5% (lima persen) dari realisasi penerimaan yang disetorkan ke kas pemerintah daerah
- (2) Biaya operasional pemungutan sebesar 5% (lima persen)
- (3) Pembagian biaya pemungutan dan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

BAB X**BAGI HASIL PAJAK KEPADA DESA****Pasal 15**

Hasil penerimaan pajak ini diperuntukan 10% (sepuluh persen) kepada desa yang memiliki lokasi objek pajak.

BAB XI**SANKSI ADMINISTRASI****Pasal 16**

Dalam hal wajib pajak tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari pajak terutang

BAB XII

**TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN,
PEMBEBASAN DAN PEMBATALAN PAJAK**

Pasal 17

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan pembebasan dan pembatalan pajak.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan, pembebasan dan pembatalan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

BAB XIII

**TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
PAJAK YANG KADALUARSA**

Pasal 18

- (1) Piutang pajak tidak mungkin ditagih karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus
- (2) Tata cara penghapusan piutang pajak yang kadaluarsa, diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Wajib pajak yang karena kealpaan tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang;
- (2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga

merugikan keuangan daerah dapat pidana dengan dipidana kurungan 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 kali jumlah pajak yang terutang.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah, diberi wewenang khusus kepada penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti bagi orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di perpajakan daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;

- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. Memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

Pada Saat Peraturan Daerah Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C mulai berlaku, maka Peraturan sebelumnya yang mengatur ketentuan yang sama dengan peraturan Daerah Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C dinyatakan tidak berlaku

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Lima Puluh
pada tanggal 5 Mei 2009
BUPATI BATU BARA

ttd.

OK ARYA ZULKARNAIN


Diundangkan di Lima Puluh
pada tanggal 6 Mei 2009
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA

ttd.

SOFYAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2009 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Batu Bara



Zulhendri

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA
NOMOR 30 TAHUN 2009
TENTANG
PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGELOLAAN BAHAN
GALIAN GOLONGAN C

I. UMUM

Dalam rangka mendukung perkembangan Otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD), khususnya yang berasal dari pajak daerah.

Sejalan dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta usaha peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah, diperlukan penyediaan sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang hasilnya semakin meningkat pula.

Upaya peningkatan kinerja pemungutannya melalui undang-undang nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan atas undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah jo. Peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2001 tentang pajak daerah.

Peraturan daerah pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C diterbitkan untuk mengatur lebih lanjut beberapa hal yang diperlukan, dalam rangka pelaksanaan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah serta peraturan pemerintah tentang pajak daerah, sehingga wajib pajak dapat mudah memahami dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

cukup jelas

Pasal 2

cukup jelas

Pasal 3

cukup jelas

Pasal 4

cukup jelas

Pasal 5

cukup jelas

Pasal 7

cukup jelas

Pasal 8

cukup jelas

Pasal 9

ayat (4)

adalah sebagaimana yang diatur dalam KEPMENDAGRI Nomor 43 Tahun 1999 tentang sistem dan prosedur Admpajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C strasi pajak Daerah, retribusi daerah dan penerimaan pendapatan lain - lain.

Pasal 10

ayat (2)

adalah sebagaimana yang diatur dalam KEPMENDAGRI Nomor 43 Tahun 1999 tentang sistem dan prosedur Admpajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C strasi pajak Daerah, retribusi daerah dan penerimaan pendapatan lain - lain.

Pasal 11

cukup jelas

Pasal 12

ayat (3)

adalah sebagaimana yang diatur dalam KEPMENDAGRI Nomor 43 Tahun 1999 tentang sistem dan prosedur Admpajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C strasi pajak Daerah, retribusi daerah dan penerimaan pendapatan lain - lain.

Pasal 13

ayat (3)

adalah sebagaimana yang diatur dalam KEPMENDAGRI Nomor 43 Tahun 1999 tentang sistem dan prosedur Admpajak

Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C strasi pajak Daerah, retribusi daerah dan penerimaan pendapatan lain - lain.

Pasal 14

ayat (1)

yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan pajak tidak dapat diserahkan kepada pihak ke tiga. Namun dalam beberapa proses dengan cara selektif bahwa pemerintah daerah dalam pemungutan pajak boleh mengajak kerja sama badan-badan tertentu yang kerana profesionalnya layak dipercaya untuk ikut meaksanakan sebahagian tugas pemungutan jenis pajak yang dianggap lebih efektif dan efisien.

Pasal 15

ayat (3)

adalah berupa anggaran yang ditampung dalam APBD sebagai biaya pemungutan dan operasional dalam melaksanakan pemungutan sebesar 5% dari target perolehan yang ditetapkan.

Pasal 16

ayat (2)

yang dimaksud dengan bagian desa sebesar 10% adalah perolehan pemungutan pajak yang didesa yang dilakukan oleh pihak desa.

Pasal 17

cukup jelas

Pasal 18

ayat (2)

adalah sebagaimana yang diatur dalam KEPMENDAGRI Nomor 43 Tahun 1999 tentang sistem dan prosedur Admpajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C strasi pajak Daerah, retribusi daerah dan penerimaan pendapatan lain - lain. Selanjutnya pembatalan yang dimaksud adalah azas yang diterbitkannya.

Pasal 19

ayat (2)

adalah sebagaimana yang diatur dalam KEPMENDAGRI Nomor 43 Tahun 1999 tentang sistem dan prosedur Admpajak

lain - lain. Selanjutnya pembatalan yang dimaksud adalah azas yang diterbitkannya.

Pasal 19

ayat (2)

adalah sebagaimana yang diatur dalam KEPMENDAGRI Nomor 43 Tahun 1999 tentang sistem dan prosedur Admpajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C strasi pajak Daerah, retribusi daerah dan penerimaan pendapatan lain - lain.

Pasal 20

cukup jelas

Pasal 21

cukup jelas

Pasal 22

cukup jelas

Pasal 23

cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA NOMOR